

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, mengenai bentuk pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Turki terhadap pengungsi Suriah dan upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh para pengungsi Suriah terhadap tindakan pemerintah Turki yang mengirim mereka kembali ke zona perang, penulis melihat bahwa pengungsi mengalami beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Turki, yaitu penyiksaan yang dilakukan oleh penjaga perbatasan, deportasi paksa, dan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, pengungsi Suriah bisa melakukan berbagai upaya, mulai dari menggunakan media dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran publik, hingga memanfaatkan hak akses ke pengadilan untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara hukum. Selain itu, melalui kerjasama dengan organisasi internasional, seperti UNHCR, mereka juga mendapatkan dukungan dalam bentuk perlindungan, bantuan, advokasi, dan koordinasi respons kemanusiaan. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, keberadaan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi internasional, memberikan harapan bagi pengungsi Suriah untuk memperoleh perlindungan yang lebih baik dan mengubah nasib mereka di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengungsi Suriah yang mengalami pengusiran di Turki, penulis

menyarankan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk diperkuat dan meningkatkan upaya-upaya yang telah dilakukan sejauh ini, yaitu:

1. Pengurangan Diskriminasi dan Stigma

Langkah-langkah perlu diambil untuk mengurangi diskriminasi dan stigma terhadap pengungsi Suriah. Ini bisa dilakukan melalui kampanye penyuluhan dan advokasi, serta pendidikan masyarakat untuk memperbaiki persepsi negatif terhadap pengungsi.

2. Pengurangan Ketidakpastian Status

Upaya harus dilakukan untuk mengurangi ketidakpastian status pengungsi Suriah. Hal ini dapat mencakup proses yang lebih cepat dan transparan dalam menyelesaikan klaim pengungsi, serta penyediaan jaminan keamanan dan stabilitas bagi pengungsi yang tinggal sementara di Turki.

3. Peningkatan Akses ke Pendidikan dan Informasi

Akses pengungsi Suriah terhadap pendidikan dan informasi tentang hak-hak mereka dapat ditingkatkan. Program pendidikan formal dan informal dapat disediakan, penyediaan materi informasi yang mudah dipahami tentang hak-hak pengungsi, serta pengajaran bahasa lokal bagi para pengungsi.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kita dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan perlindungan, dukungan, dan kesempatan bagi pengungsi Suriah yang menghadapi

pengusiran di Turki, serta memperjuangkan hak asasi manusia dan martabat mereka secara lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Rosman. dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Bandung : Sanic Offset.

Bryan A. Garner, 2000 *Black's Law Dictionary 7th Edition*, West Publishing Co. St. Paul, Minesotta,

Hellaludin, Hengky Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar, Cetakan ke-1

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Ismail, 2017, *Etika Pemerintahan; Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara Books, D.I. Yogyakarta.

Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

Malahayati, dkk., 2017, *Mengenal Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulement (Antara Teori dan Praktik Indonesia)*, BANDAR Publishing, Banda Aceh.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencan Prenada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke – 3.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, Bandung.

Jurnal dan Skripsi

Amnesty International, 2019, “*Sent To War Zone*” diakses pada tanggal 17 Oktober 2023

- Bambang Suhartono, 2017, “*Peran United Nations High Commissioner For Refugees Dalam Menangani Pengungsi Suriah di Turki Tahun 2011-2014*”, Global & Policy Vol.5, No.1
- Dinda Larasati, 2020, “*Peran ILO Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak Pengungsi Suriah di Turki*”, Indonesian Jurnal of International Relations, Vol.4, No. 2, pp. 187-221
- Harun Ur Rashid, 2005, “*Refugee and The Legal Principle of Non-refoulement (Rejection)*”, dalam *Law and Our Rights*, Issue No. 197, Juli, 2005
- Lieguna, Adriel Tiantama. 2023. Tanggung Jawab Uni Eropa dan Turki Terhadap Pelaksanaan Prinsip Non-Refoulement Kepada Pengungsi Suriah Dalam *EU-Turkey Joint Action*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Mau, Maria Veronica Giuseppina Bakhita. 2021. Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pemulangan Pengungsi Myanmar di Malaysia. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Prasita, Resta Anbella. 2022. *Implementasi Convention and Protocol of Refugees: Studi Kasus Open Door Policy Turki untuk Pengungsi Suriah (2011-2019)*. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya
- Sigit Riyanto, 2010, ”*Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22.3, Universitas Gadjah Mada.
- Sir Elihu Lauterpacht dan Daniel Betlehem dalam Erika Feller, Volker Turk, dan Frances Nicholson.
- Ulfah , N. K, 2022, *Faktor-Faktor Kegagalan Kerjasama European Union (EU) dan Turki Dalam Menangani Krisis Pengungsi di Benua Eropa*, Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6), 7698–7707
- Walelang, Rian Fernando. 2017. Penolakan Negara-Negara Uni Eropa Terhadap Masuknya Pengungsi Suriah Dikaitkan Dengan Asas Non-Refoulement. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Yolanda Ketaren, 2022, “*Peran United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Suriah Di Turki Tahun 2017-2020*”, JOM FISIP Vol. 9 Edisi II Juli-Desember 2022.

Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional

Deklarasi tentang Suaka Teritorial (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2312 (XXII) tertanggal 14 Desember 1967)

Konvensi Jenewa 1951 Mengenai Status Pengungsi, Op.Cit., Pasal 1 Huruf A ayat (1)

Pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi (*1951 Convention Relating to the Status of Refugees, Art. 1*)

Universal Declaration of Human Rights diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

UN Declaration on Territorial Asylum 1967.

Internet

Databoks, “Suriah Jadi Asal Negara dengan Pengungsi Terbanyak di Dunia” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/23/suriah-jadi-asal-negara-dengan-pengungsi-terbanyak-di-dunia-2022> diakses pada tanggal 17 Februari 2024

DW, “Turki Paksa Pengungsi Suriah Kembali ke Zona Perang”, <https://www.dw.com/id/amnesty-international-turki-paksa-pengungsi-suriah-kembali-ke-zona-perang/a-50978701> diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

Hukumonline, “Kenali 3 Prinsip Perlindungan Pengungsi dalam Hukum Internasional” <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-3-prinsip-perlindungan-pengungsi-dalam-hukum-internasional-lt61f96b880e083/?page=2> diakses pada tanggal 22 Februari 2024

Human Rights Watch, “Turkish Borders Guard Torture Kill Syrians” https://www-hrw-org.translate.goog/news/2023/04/27/turkish-border-guards-torture-kill-syrians?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc, diakses pada tanggal 21 April 2024

Kumparan, “Apa Dampak Open Door Policy Terhadap Perekonomian Turki” <https://kumparan.com/elmariestyaardeliaa/apa-dampak-open-door-policy-terhadap-perekonomian-turki-1uyChqhpPqu/full> diakses pada tanggal 18 Februari 2024

Media Indonesia, “Pengertian Penalaran Induktif dan Deduktif dan Contohnya” <https://mediaindonesia.com/humaniora/615693/pengertian-penalaran-induktif-dan-deduktif-dan-contohnya> diakses pada tanggal 3 November 2023

Narasi.tv, “Apa itu UNHCR” <https://narasi.tv/read/narasi-daily/apa-itu-unhcr> diakses pada tanggal 10 Maret 2024

Satu Harapan, “Turki Deportasi Paksa Pengungsi Suriah” <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/turki-deportasi-paksa-pengungsi-suriah> diakses pada tanggal 21 April 2024

Tempo.co, “*Amnesty International: Turki Paksa Pengungsi Suriah Kembali ke Zona Perang*”,<https://www.tempo.co/dw/1409/amnesty-international-turki-paksa-pengungsi-suriah-kembali-ke-zona-perang> diakses pada tanggal 2 Oktober 2023

Voa Indonesia, “Pengungsi Suriah Jadi Sasaran Kekerasan Malam Hari di Ankara” <https://www.voaindonesia.com/a/pengungsi-suriah-jadi-sasaran-kekerasan-malam-hari-di-ankara-/6000433.html> diakses pada tanggal 21 April 2024

UNHCR Indonesia, “Pengungsi” <https://www.unhcr.org/id/pengungsi#:~:text=Konvensi%201951%20tentang%20Status%20Pengungsi,Negara%20kebangsaannya%20dan%20tidak%20menginginkan> diakses pada tanggal 3 November 2023

UNHCR, “*Syria Refugee Crisis*” <https://www.unrefugees.org/emergencies/syria/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2023

UNHCR, “*Refugees and Asylum Seekers In Turkey*” <https://www.unhcr.org/tr/en/refugees-and-asylum-seekers-in-turkey> diakses pada tanggal 11 Maret 2024

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan dengan Narasumber Ibu Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum.

1. Bagaimana anda mengevaluasi Tindakan pemerintah Turki terkait deportasi atau pengembalian pengungsi Suriah ke negara asal mereka?

Dalam hal ini, berdasarkan dokumen yang sudah di tandatangani oleh para pengungsi, harus dicari tahu dulu sebelumnya, apakah antara Turki dan Suriah memiliki perbedaan Bahasa dan itu harus ditelusuri dulu. Dicari tahu dulu bagaimana tingkat Pendidikan mereka dan bagaimana ketidaktahuan para pengungsi tersebut dalam hal membaca dan sebagainya.

2. Bagaimana organisasi non-pemerintah atau masyarakat berperan dalam membantu para pengungsi memahami hak-hak mereka dan melindungi mereka dari deportasi atau pengembalian yang melanggar prinsip non-refoulement?

Organisasi non-pemerintah seperti UNHCR berperan penting dalam perlindungan pengungsi. Apabila pengungsi mengalami pengusiran, mereka dapat menggunakan akses ke pengadilan, dimana terdapat di Pasal 16 Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 dengan bantuan dari UNHCR.

3. Apakah jika ingin menggunakan akses ke pengadilan harus diwakili oleh pengacara?

Ya, apabila ingin menggunakan akses ke pengadilan, para pengungsi harus diwakili oleh seorang pengacara di Turki, apabila tidak dapat menyediakan, pengungsi dapat meminta tolong kepada UNHCR untuk disediakan pengacara.

4. Apa hal yang penting bagi pengungsi sebelum menggunakan hak akses ke pengadilannya?

Hal paling penting yang harus dilakukan oleh para pengungsi adalah mereka harus mendokumentasikan status mereka sendiri. Apakah mereka pernah punya dokumen dari UNHCR, mereka harus memiliki dokumen yang lengkap. Misalnya para pengungsi pernah mengajukan surat-surat komunikasi dengan otoritas imigrasi dan apakah mereka memiliki kartu status pengungsi dari UNHCR. Pengungsi yang tanpa memiliki dokumen apapun merupakan pengungsi yang lemah.

5. Apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan pengungsi terhadap Tindakan Pemerintah Turki yang melakukan pengusiran?

Untuk upaya-upaya yang dapat dilakukan pengungsi Turki, mereka dapat melakukan banyak hal, yaitu:

1. Menggunakan media dan kampanya publik untuk memberitahukan kepada dunia luar apa sebenarnya yang mereka alami sebagai pengungsi di Turki. Penggunaan situs web dan blog, bertujuan agar pengungsi-pengungsi ini dapat menceritakan pengalaman yang mereka alami melalui tulisan-tulisan seperti cerita
2. Menggunakan hak akses ke pengadilan untuk melakukan pengajuan banding, peninjauan hukum, dan bantuan hukum, diakrenakan para pengungsi diminta untuk menandatangani dokumen, dimana itu tidak sah karena adanya tipu muslihat dan pemaksaan dalam hal itu
3. Meminta bantuan dari organisasi internasional seperti UNHCR



